



P U T U S A N

Nomor 381/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haya Dg Nampo, bertempat tinggal di Jl. Baji Pamai Dalam No 4, RT 003 RW 002 Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Tamparang Keke, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Negara RI cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar**, bertempat tinggal di Jalan H. M. Mandjarungi Nomor 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini membenkan kuasa kepada Muhammad Nur dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 568/ST-73.05.MP.02.01/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 1481/SKu-73.05.MP.02.01/V/2023, tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 61/K.Pdt/2023, pada tanggal 11 Mei 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Negara RI, cq Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, cq Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Guru Perawat, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Karunrung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini membenkan kuasa kepada Mahmud, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 678/SPT/Au1/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Surat

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No. 381/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus Nomor HK 0601/Au/1895, tanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 55/K.Pdt/2023, pada tanggal 2 Mei 2023 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 November 2023 Nomor 381/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 7 November 2023 Nomor 381/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar 7 November 2023 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tka, tanggal 20 september 2023;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tka., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hinggia kini ditaksir sebesar Rp 2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Takalar diucapkan pada tanggal 20 september 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding II semula Tergugat II tanpa dihadiri Terbanding 1 semula Tergugat I, untuk yang tidak hadir telah diberitahu berdasarkan



relas pemberitahuan putusan kepada Terbanding I semula tergugat I pada hari kamis tanggal 21 september 2023

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding nomor: 16/Pdt.G/2023/PNTk pada hari Senin tanggal 2 oktober 2023 putusan perkara nomor : 16/Pdt.G/2023/PN.Tka tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para kuasa Terbanding I, semula Tergugat 1 pada hari Selasa tanggal 3 oktober 2023, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Jumat tanggal 6 oktober 2023, permohonan banding tersebut telah diikuti dengan penyerahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dan telah pula disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada hari Senin tanggal 23 oktober 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Selasa tanggal 24 oktober 2023,

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, demikian juga Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 dan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 1 nopember 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Selasa tanggal 24 oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 oktober 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar permohonan banding Pembanding sebagai berikut:



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Para Pihak Tidak Keberatan Berkenaan Dengan Letak Atas Tanah Tersebut;

Seperti diketahui bahwasanya para Pihak terutama Pihak Terbanding-Terbanding/ Semula Tergugat-Tergugat tidak keberatan berkenaan dengan letak tanah yang menurut versi Penggugat belum diganti rugi oleh Terbanding II/Semula Tergugat II. Hal tersebut dapat dilihat dari eksepsi yang diajukan berkenaan dengan letak dan/atau batas-batas tanah tersebut. Dengan kata lain, Terbanding-Terbanding/Semula Tergugat-Tergugat tidak membantah letak dan batas-batas tanah dimaksud sebagaimana yang Pembanding/Semula Penggugat uraikan di dalam surat gugatan. Oleh karena itu secara hukum dapat dikatakan bahwasanya gugatan Pembanding/Semula Penggugat dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah objek sengketa.

Oleh karena itu Pembanding tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Takalar di mana di dalam putusannya berpendapat, menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam perkara a quo yang di mana Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta di lokasi objek sengketa telah nyata terdapat perbedaan menyangkut batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yang di mana Majelis Hakim memandang terhadap bagian batas tanah sebelah Timur dan Utara terdapat perbedaan.

2. Ganti Rugi Yang Menjadi Objek Sengketa

Sebagaimana yang Pembanding/Semula Penggugat dalilkan di dalam surat gugatan bahwasanya Terbanding/Semula Tergugat II, belum membayar ganti rugi atas tanah milik Buba Binti Baso (Orang tua Pembanding/Semula Penggugat). Dengan demikian dalil tersebut sangat jelas mendalilkan bahwasanya objek sengketa dalam perkara a quo adalah ganti rugi, bukan tanah. Pembanding/Semula Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan tanah tersebut melainkan ganti rugi yang sampai sekarang belum dibayarkan oleh Terbanding II/Semula Tergugat II.

Terbanding II/Semula Tergugat II nyata secara hukum belum memberikan ganti rugi kepada Pembanding/Semula Penggugat. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwasanya di dalam persidangan (JudeX Facti), Terbanding II/Semula Tergugat II tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang menerangkan bahwasanya telah ada ganti rugi yang diberikan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No. 381/PDT/2023/PT MKS



kepada Pembanding/Semula Penggugat berkenaan dengan pembangunan Bendungan Campagaya.

Dengan demikian Pembanding/Semula Penggugat telah menderita kerugian atas pembangunan Bendungan Campagaya. Hal mana Pembanding/Semula Penggugat tidak/belum memperoleh ganti rugi berkenaan dengan tanah milik Buba Binti Baso (Orang tua Pembanding/Semula Penggugat) tersebut yang digunakan sebagai area genangan pada Bendungan Campagaya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding/Semula Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 16/Pdt.G/2023/PN. Tka yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding-Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat pada putusan majelis hakim judex facti No. 16/Pdt.G/2023/PN.Tka yang diuraikan pada memori bandingnya halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Tergugat tidak keberatan/membantah berkenaan dengan letak dan atau batas-batas bidang tanah yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat dalam dalil gugatannya sebagaimana dalam posita gugatan Pembanding/Penggugat angka 1 halaman 2 yang menyatakan bahwa, ".....terletak di Dusun Batetanaya, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, atas nama Buba Binti Baso dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik H. Hamanja Dg Se're;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Songkang Dg Maro;
- Selatan berbatasan dengan Bendungan Campagaya;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Kuba Dg Ngitung;

adalah hal yang keliru, karena saat pengadilan tingkat pertama Terbanding I/Tergugat I mengajukan kesimpulan yang menguraikan mengenai perbedaan/ketidaksesuaian batas objek sengketa antara dalil gugatan dan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Juli 2023, sehingga apa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya perlu



dipertanyakan. Adapun hal tersebut telah diuraikan secara rinci pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa perkara a quo antara lain:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 4.900 M² (empat ribu Sembilan ratus meter persegi), bergelar lombo Pa'baeng-baeng, Persil Nomor 53 S. III, Kahir Nomor 1978 C.1, terletak di Dusun Batetanaya, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, berbatasan pada sebelah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik H. Hamanja Dg Se're;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Songkang Dg Maro;
 - Selatan berbatasan dengan Bendungan Campagaya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Kuba Dg Ngitung (vide putusan halaman 18)
- b. Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pihak Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Haya Dg Nompo;
 - Timur berbatasan dengan Songkang Dg Maro;
 - Selatan berbatasan dengan Bendungan Campagaya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Kuba Dg Ngitung (vide putusan halaman 18)
- c. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara a quo yang dimana Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta dilokasi obyek sengketa dalam perkara a quo yang kemudian dihubungkan dengan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yang dimana setelah majelis hakim mengamati pada saat dilokasi obyek sengketa telah nyata terdapat perbedaan menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang dimana Majelis Hakim memandang memang terhadap bagian batas tanah sebelah Timur dan utara terdapat perbedaan (vide putusan halaman 18);
- d. Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita acara hasil



pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023 yaitu: (vide putusan halaman 18 s/d halaman 19);

- *Menimbang bahwa pada gugatan Penggugat batas sebelah utara adalah tanah milik H, Hamanja Dg Se're sedangkan pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menunjuk sebelah utara berbatasan dengan tanahnya sendiri yaitu Haya Dg Nompo;*
- *Menimbang bahwa pata batas sebelah timur dalam surat gugatan Penggugat batas sebelah timur adalah tanah milik Songkang Dg Maro sedangkan pada pemeriksaan setempat diantara obyek sengketa dan tanah milik Songkang Dg Maro terdapat sungai kecil yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa;*
- *Menimbang bahwa terdapat perbedaan lokasi menurut Penggugat dan juga para Tergugat di mana Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa berada di di Dusun Batetanaya, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sedangkan Para Penggugat menyebutkan obyek sengketa berada di di Dusun Batetanaya, Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar*
- e. *Menimbang, bahwa selain itu pihak Penggugat sendiri baik dalam pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat maupun kesimpulannya tidak memberikan keterangan atas hal tersebut namun pada pokoknya pihak Penggugat bertetap pada dalil gugatannya menyangkut batas-batas tanah atas obyek sengketa dalam perkara aquo (vide putusan halaman 19);*
- f. *Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana dalam Berita acara hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023 (vide putusan halaman 19);*
- g. *Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang dalam hal menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut telah terdapat kekeliruan dalam surat gugatan Penggugat menyangkut batas-batas tanah terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga terjadi kontradiktif antara apa yang didalilkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga*



Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan menyangkut batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan Penggugat (vide putusan halaman 19);

- h. Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa" (vide putusan halaman 20);

- i. Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan

"bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan tidak dapat diterima" hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim (vide putusan halaman 20);

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 16/Pdt.G/2023/PN.Tka tanggal 20 September 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini berlangsung;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. Pihak Terbanding II Tetap Keberatan Berkenaan Dengan Letak Atas Tanah Tersebut;**

Seperti diketahui bahwasanya para Pihak terutama Pihak Terbanding-



Terbanding/ Semula Tergugat-Tergugat tidak keberatan berkenaan dengan letak tanah yang menurut versi Penggugat belum diganti rugi oleh Terbanding II/Semula Tergugat II. Hal tersebut dapat dilihat dari eksepsi yang diajukan berkenaan dengan letak dan/atau batas-batas tanah tersebut. Dengan kata lain, Terbanding-Terbanding/Semula Tergugat-Tergugat tidak membantah letak dan batas-batas tanah dimaksud sebagaimana yang Pemanding/Semula Penggugat uraikan di dalam surat gugatan. Oleh karena itu secara hukum dapat dikatakan bahwasanya gugatan Pemanding/Semula Penggugat dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah objek sengketa.

Oleh karena itu Terbanding II tidak sependapat dengan Pemanding. Justru Terbanding II sependapat dengan Pengadilan Negeri Takalar di mana di dalam putusannya berpendapat, menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam perkara a quo yang di mana Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta di lokasi objek sengketa telah nyata terdapat perbedaan menyangkut batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yang di mana Majelis Hakim memandang terhadap bagian batas tanah sebelah Timur dan Utara terdapat perbedaan. Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamanja Dg Se're sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Pemanding/Semula **Penggugat** namun pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juli 2023 (Judex Facti), Pemanding/Semula Penggugat menyebut di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pemanding/Semula Penggugat. Demikian pula di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Songkang Dg Maro sebagaimana yang terurai di dalam surat gugatan Pemanding/Semula Penggugat namun secara fakta di sebelah Timur berbatasan dengan sungai.

2. Objek Sengketa Tidak Dapat Diganti Rugi

Sebagaimana yang Pemanding/Semula Penggugat dalilkan di dalam surat gugatan bahwasanya Terbanding/Semula Tergugat II, belum membayar ganti rugi atas tanah milik Buba Binti Baso (Orang tua Pemanding/Semula Penggugat). Dengan demikian dalil tersebut sangat jelas mendalilkan bahwasanya objek sengketa dalam perkara a quo adalah ganti rugi, bukan tanah Pemanding/Semula Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan tanah tersebut melainkan ganti rugi yang sampai sekarang belum dibayarkan oleh Terbanding II/Semula Tergugat II.



Terbanding II/Semula Tergugat II nyata secara hukum belum memberikan ganti rugi kepada Pembanding/Semula Penggugat. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwasanya di dalam persidangan (Judex Facti), Terbanding II/Semula Tergugat II tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang menerangkan bahwasanya telah ada ganti rugi yang diberikan kepada Pembanding/Semula Penggugat berkenaan dengan pembangunan Bendungan Campagaya.

Dengan demikian Pembanding/Semula Penggugat telah menderita kerugian atas pembangunan Bendungan Campagaya. Hal mana Pembanding/Semula Penggugat tidak/belum memperoleh ganti rugi berkenaan dengan tanah milik Buba Binti Baso (Orang tua Pembanding/Semula Penggugat) tersebut yang digunakan sebagai area genangan pada Bendungan Campagaya.

Terbanding II tidak sependapat dengan pendapat Pembanding tersebut. Seperti diketahui bahwasanya memang tidak ada ganti rugi berkenaan dengan pembangunan Bendung Campagaya, terutama tanah yang diklaim oleh Pembanding sebagai milik Buba Binti Baso (Ibu kandung Pembanding). Fakta persidangan (Judex Facti) menunjukkan bahwasanya tanah tersebut yang sekarang merupakan kawasan genangan merupakan sungai. Oleh karena itu telah patut bilamana tidak ada ganti rugi atas tanah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai yang berbunyi, "**Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara**".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami kuasa hukum Terbanding II berpendapat:

Dalam Mengadili:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 16/Pdt.G/2023/PN. Tka yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara a quo pada kedua tingkat peradilan.

Untuk maksud tersebut, kami kuasa hukum Terbanding II memohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara a quo pada tingkat banding kiranya sependapat dengan kami dalam menjatuhkan putusan Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 16/Pdt.G/2023/PN. Tka yang dimohonkan banding;



3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara a quo pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 20 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding semula Penggugat, obyek sengketa dalam perkara ini adalah *tanah seluas 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi), bergelar lombo Pa'baeng-baeng, Persil Nomor 53 S. III, Kohir Nomor 1978 C.1, terletak di Dusun Batetanaya, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar*, berbatasan pada sebelah :

- Utara berbatasan dengan tanah milik H. Hamanja Dg Se're;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Songkang Dg Maro;
- Selatan berbatasan dengan Bendungan Campagaya;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Kuba Dg Ngitung.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat pertama melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara a quo setelah mempelajari secara seksama antara fakta dilokasi obyek sengketa dalam perkara aquo yang kemudian dihubungkan dengan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, yang dimana setelah majelis hakim tingkat pertama mengamati pada saat dilokasi obyek sengketa telah nyata terdapat perbedaan menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang dimana Majelis Hakim tingkat pertama memandang terhadap bagian batas tanah sebelah Timur dan utara terdapat perbedaan;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita acara hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023 yaitu:

bahwa pada gugatan Pembanding semula Penggugat batas sebelah utara adalah *tanah milik H. Hamanja Dg Se're sedangkan pada saat pemeriksaan*



setempat Pembanding semula Penggugat menunjuk sebelah utara berbatasan dengan tanahnya sendiri yaitu Haya Dg Nampo;

bahwa pata batas sebelah timur dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat batas sebelah timur adalah tanah milik Songkang Dg Maro sedangkan pada pemeriksaan setempat diantara obyek sengketa dan tanah milik Songkang Dg Maro terdapat sungai kecil yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa;

bahwa terdapat perbedaan lokasi menurut Pembanding semula Penggugat dan juga para Terbanding semula para Tergugat di mana Pembanding semula Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa berada di di Dusun Batetanaya, Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sedangkan Para Terbanding semula para Tergugat menyebutkan obyek sengketa berada di di Dusun Batetanaya, Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Pembanding semula Penggugat sendiri baik dalam pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat maupun kesimpulannya tidak memberikan keterangan atas hal tersebut namun pada pokoknya pihak Pembanding semula Penggugat bertetap dengan dalil gugatannya menyangkut batas-batas tanah atas obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat tersebut, Majelis hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana dalam Berita acara hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama memandang dalam hal menyangkut batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo tersebut telah terdapat kekeliruan dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat menyangkut batas-batas tanah terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga terjadi kontradiktif antara apa yang didalilkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat terdapat kekaburan menyangkut batas-batas obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak sama antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat,



maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971, yang pada pokoknya menyatakan

“bahwa apabila tanah yang dikuasai oleh Tergugat, ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima” dan hal tersebut majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan terseut

Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 20 september 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dengan perbaikan dalam petitum dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi Turut Tergugat ditolak seluruhnya menjadi eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa tidak ada fihak Turut tergugat dalam perkara ini sedangkan yang mengajukan eksepsi adalah terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan alasan memori banding yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah berkaitan dengan ganti rugi , meurut majelis hakim tinggi untuk mengetahui jumlah ganti rugi perlu kejelasan batas-batas obyek sengketa sehingga keberatan tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka maka majelis hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut,

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tka, tanggal 20 september 2023, yang dimohonkan banding tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan dengan perbaikan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Tka, tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai amar dalam Eksepsi sehingga mengenai amar secara lengkap sebagaimana dibawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami Hastopo, S.H.,M.H, Sebagai Hakim Ketua, Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H dan Sutarjo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dr. Hj. ST. Naisyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat , Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II atau kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Gerchat Pasaribu, S.H.M.H.

Hastopo, S.H.M.H.

ttd

Sutarjo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dr. Hj. ST. Naisjiah, SH.MH



Perincian Biaya:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

MARTEN TENY PIETERSZ., S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 19660317 199103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)